SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 113 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai kemiskian serta mewujudkan keadilan sosial, pemerintah daerah perlu menjamin warganya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah di kabupaten Ngawi perlu diberikan dukungan biaya pendidikan berupa beasiswa kepada mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang berasal dari keluarga tidak mampu;
c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pemberian bantuan beasiswa oleh Pemerintah Daerah serta guna melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan diperlukan peraturan kepala daerah mengenai pedoman pemberian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga tidak mampu;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaja dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
6. Kepala Dinas yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.

7. Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut DTSEN adalah basis data tunggal individu, dan/atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan peringkat kesejahteraan keluarga, yang dibentuk dari penggabungan data registrasi sosial dan ekonomi, data terpadu kesejahteraan sosial, dan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim serta telah dipadankan dengan data kependudukan dan dimutakhirkan secaraberkala yang dikelola oleh lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang kegiatan statistik.
8. Beasiswa adalah dukungan biaya pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan pendidikan tinggi berdasarkan pertimbangan prestasi akademik.
9. Keluarga tidak mampu adalah keluarga yang masuk dalam DTSEN desil 1 (satu) sampai desil 5 (lima).
10. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.
11. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
12. Mahasiswa adalah peserta didik berprestasi dari Daerah yang menempuh pada jenjang Pendidikan Tinggi dari keluarga tidak mampu.
13. Calon Mahasiswa adalah lulusan Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Kejuruan atau Madrasah Aliyah Kejuruan atau sederajat dan dinyatakan lulus seleksi pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan atau dokumen lain yang sah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pemberian bantuan beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan Beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu adalah untuk:

a. membantu Mahasiswa agar dapat menyelesaikan pendidikan tinggi; dan
b. mendukung percepatan pembangunan Daerah melalui peningkatan sumber daya manusia yang cerdas, berkualitas dan berdaya saing untuk mendukung percepetan pembangunan manusia di Daerah.

BAB III
PENERIMA BEASISWA

Pasal 4

(1) Penerima Beasiswa terdiri atas:

a. mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan pada Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia; dan
b. Calon Mahasiswa yang memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

(2) Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:

a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
b. terdaftar sebagai Mahasiswa aktif pada Perguruan Tinggi;
c. terdaftar dalam DTSEN pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima), yang dibuktikan dengan Surat Keterangan DTSEN;
d. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol);
e. tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan sejenis dari pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pihak lain; dan
f. tidak sedang menjalani cuti akademik.

(3) Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:

a. merupakan penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak;
b. terdaftar dalam DTSEN pada desil 1 (satu) sampai dengan desil 5 (lima), yang dibuktikan dengan Surat Keterangan DTSEN;
c. telah dinyatakan lulus seleksi pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan atau dokumen lain yang sah;
d. tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan sejenis dari pemerintah, Pemerintah Daerah, atau pihak lain; dan
e. telah melakukan registrasi atau menyatakan kesediaan untuk melakukan registrasi sebagai Mahasiswa pada Perguruan Tinggi tujuan.

BAB IV
BESARAN BEASISWA, PENGGUNAAN, DAN JANGKA WAKTU PEMBERIAN

Pasal 5

(1) Besaran Beasiswa ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Besaran Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digunakan untuk:

a. Uang Kuliah Tunggal;
b. biaya sewa tempat tinggal; dan/atau
c. biaya pendukung kegiatan pendidikan.

Pasal 7

(1) Beasiswa diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.

(2) Penerima Beasiswa dapat mengajukan kembali permohonan Beasiswa pada tahun anggaran berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan.

BAB V
PENDAFTARAN DAN SELEKSI

Pasal 8

(1) Kepala Dinas membentuk Tim Seleksi.

(2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

a. melakukan sosialisasi melalui media sosial;
b. mengumumkan pendaftaran;
c. menerima permohonan;
d. melakukan verifikasi persyaratan administrasi;
e. melakukan seleksi;
f. menyusun berita acara hasil seleksi; dan
g. mengusulkan calon penerima Beasiswa kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

(1) Pengumuman pendaftaran dilakukan oleh Dinas melalui surat kepada pemerintah desa/kelurahan dan media informasi lainnya.

(2) Pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang disediakan oleh Dinas dengan melampirkan persyaratan administrasi.

(3) Persyaratan administrasi bagi Mahasiswa sedang menempuh Pendidikan pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

a. formulir permohonan;
b. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
c. surat keterangan DTSEN;
d. Kartu Tanda Mahasiswa atau surat keterangan sebagai Mahasiswa aktif;
e. transkrip nilai atau dokumen lain yang memuat Indeks Prestasi Kumulatif terakhir bagi Mahasiswa yang telah menempuh paling sedikit 1 (satu) semester;
f. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa tidak menerima Beasiswa atau bantuan pendidikan sejenis; dan
g. surat pernyataan bermeterai cukup kesanggupan menggunakan Beasiswa sesuai peruntukkanya.

(4) Persyaratan administrasi bagi Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

a. formulir permohonan;
b. Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan Kartu Keluarga;
c. surat keterangan DTSEN;
d. surat keterangan atau dokumen lain yang sah yang menyatakan telah lulus seleksi pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
e. surat pernyataan bermeterai cukup bahwa tidak sedang menerima beasiswa atau bantuan pendidikan sejenis; dan
f. surat pernyataan bermeterai cukup kesanggupan menggunakan beasiswa sesuai peruntukkanya.

(5) Bagi pendaftar yang memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat mengikuti seleksi administrasi dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 10

(1) Kepala Dinas menetapkan dan mengumumkan pendaftar yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan administrasi.

(2) Hasil penerimaan kelengkapan berkas administrasi dituangkan dalam Berita Acara Penerima Beasiswa bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu.

(3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas mengusulkan Penetapan Penerima Beasiswa kepada Bupati.

(4) Bupati menetapkan Penerima Beasiswa dengan Keputusan Bupati

(5) Bupati melalui Kepala Dinas menyampaikan keputusan penetapan penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada penerima Beasiswa dan/atau pengumuman melalui media cetak dan/atau media elektronik.

BAB VII
PENYALURAN

Pasal 11

Dana Beasiswa disalurkan kepada penerima Beasiswa yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati melalui rekening atas nama masing-masing penerima Beasiswa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan pelaksanaan pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
PEMBATALAN KEPUTUSAN PEMBERIAN BEASISWA

Pasal 13

(1) Keputusan pemberian Beasiswa kepada penerima Beasiswa batal atau dicabut apabila penerima memenuhi salah satu atau lebih kondisi:

a. memberikan keterangan palsu;
b. terbukti melakukan tindak pidana;
c. menerima Beasiswa lainnya; dan/atau
d. mengajukan permohonan pengunduran diri.

(2) Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati berdasarkan hasil berita acra rekomendasi pencabutan pemberian bantuan Beasiswa yang diverifikasi dan divalidasi Tim Seleksi.

Pasal 14

(1) Penerima Beasiswa yang dibatalkan statusnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) wajib mengembalikan seluruh dana beasiswa yang telah diterima kepada Pemerintah Daerah.

(2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 30 hari kalender sejak diterbitkannya surat keputusan pembatalan.

(3) Dalam hal penerima Beasiswa tidak melakukan pengembalian dana Beasiswa dalam batas waktu yang ditentukan, maka Pemerintah Daerah akan melakukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Beasiswa dilaksanakan oleh aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

(1) Petunjuk teknis pelaksanaan Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan penetapan petunjuk teknis Pemberian Bantuan Beasiswa Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 3 November 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 3 November 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd.

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2026 NOMOR 113